

Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat

Rifqiawati Zahara

Institut Agama Islam Tribakti, Indonesia
rifqiawatizahara69@gmail.com

Makhfud

Institut Agama Islam Tribakti, Indonesia
ahmadgurab@gmail.com

Abstract

Interfaith marriage is not a new thing anymore. In Indonesia, interfaith marriages have been met by many from various social circles, ranging from public figures, officials, to ordinary people. This thing that is considered normal does not necessarily justify or ignore interfaith marriages, but instead often becomes the main controversy in Islam. This paper will describe the meeting point between the rules of Law no. 1 of 1974 which is considered not to accommodate interfaith marriages and provisions in the Qur'an and Hadith which are the guidelines for the Muslim community. In addition, this paper will also show how the practice of interfaith marriages among the community and the impacts they face. Thus, this paper aims to describe the phenomenon of interfaith marriage so that there are new treasures in reinforcing interfaith marriage laws in terms of state and religious rules.

Keywords: *Marriage, Interfaith, Fiqh*

Abstrak

Pernikahan beda agama bukanlah sebuah hal baru lagi. Di Indonesia pernikahan beda agama sudah banyak sekali ditemui dari berbagai kalangan sosial, mulai dari Publik Figur, pejabat, sampai orang biasa. Hal yang dirasa biasa ini tidak lantas membenarkan atau tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, tetapi justru sering menjadi kontroversi utamanya pada agama Islam. Tulisan ini akan menguraikan tentang titik temu antara aturan UU No. 1 Tahun 1974 yang dianggap tidak mengakomodir perihal pernikahan beda agama dan ketentuan dalam Al-quran dan Hadist yang menjadi pedoman masyarakat Muslim. Selain itu, tulisan ini juga akan menampilkan bagaimana praktik perkawinan beda agama di kalangan masyarakat beserta dampak yang dihadapi. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan beda agama sehingga terdapat khazanah baru dalam mempertegas hukum perkawinan beda agama dalam sisi aturan negara dan agama.

Kata Kunci: *Pernikahan, Beda Agama, Fiqh*

Pendahuluan

Islam merupakan Agama yang sempurna dan dikenal tidak statis dalam menghadapi fenomena yang ada. Islam sangat dinamis dalam menyikapi setiap fenomena baru yang terjadi dalam kehidupan serta mencari solusi terbaik yang bertujuan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat dan tetap dalam ridlo Allah S.W.T. Diantaranya adalah tentang pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral. Kesakralan pernikahan sendiri dikarenakan oleh akad yang mengikat dua orang untuk hidup bersama atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan melaksanakan ibadah. Islam telah menentukan dasar pelaksanaan pernikahan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadist dan telah di tafsiri oleh para ulama' sehingga tercipta hukum syari'ah tentang pernikahan.¹ Pernikahan sendiri bertujuan untuk memuliyakan manusia dari semua mahluk-Nya, agar sesuai dengan tujuan-Nya menjadikan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna diantara mahluk-mahluk yang lainnya. Selain dalam agama Islam, pernikahan juga menjadi sebuah peristiwa yang penting dan juga sangat sakral bagi semua agama lain. namun dewasa ini, dengan semakin berkembangnya teknologi dan intelektual manusia banyak terjadi fenomena pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama bukanlah sebuah hal baru lagi. Bahkan di Indonesia pernikahan beda agama sudah banyak dijumpai di berbagai kalangan sosial, mulai dari Publik Figur, pejabat, sampai orang biasa. Hal yang dianggap biasa ini tidak lantas membenarkan atau tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, tetapi justru sering menjadi kontroversi terutama pada agama Islam.

Dalam agama Islam terdapat banyak perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam. Di kalangan para ulama perdebatan berawal dari perbedaan dalam menafsirkan konteks Q.S al-Baqarah: 221 dan Q.S al-Maidah: 5 tentang siapa yang dimaksud kafir dan ahl kitab dalam kedua ayat tersebut dan apakah larangan dalam ayat tersebut masih bersifat relevan dengan kondisi umat saat ini.

¹ Sheila Fakhria, "Pegawai Pencatat Nikah Dan Konservatisme Fikih Keluarga: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (December 10, 2020): 139–52, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>.

Dalam konteks hukum positif, negara memberika kewenangan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Hal ini juga diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.” Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.” Larangan tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada Buku 1 KHI Pasal 40 (c) yang menyatakan bahwa “seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki muslim.” Dimana pada kitab-kitab Tafsir dan Fiqh ada kecenderungan memperbolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahl kitab. Serta ditambah lagi dengan adanya Fatwa MUI tahun 2005 yang menegaskan kembali tentang haramnya pernikahan beda agama, yaitu antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, maupun wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim.

Kemudian baru-baru ini pernikahan beda agama kembali ramai menjadi perbincangan dan kontroversi karena fenomena ini banyak datang dari berbagai kalangan sosial. Khususnya di kalangan artis atau publik figure bahkan juga dari kalangan pejabat pemerintahan. Menurut ICRP tercatat ada 1425 pasangan menikah beda agama di Indonesia. Dari kasus yang sering dan banyak terjadi maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam lagi tentang pernikahan beda agama. Fakta ini

² “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI],” accessed October 28, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

menunjukkan bahwa animo masyarakat masih tinggi untuk melakukan pernikahan walaupun berbeda keyakinan.

Berdasarkan hal ini, tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana konsep pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang fiqh dan undang-undang. Sehingga gagasan tentang pernikahan beda agama kan teruai dengan baik. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai praktik sekaligus dampak dari pelaksanaan pernikahan beda keyakinan atau beda agama dalam masyarakat.

Metode

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian sumber-sumber literatur dan pers.³ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif tentang legalitas pernikahan beda agama dalam sudut pandang Islam khususnya dalam Al-Quran, Hadits dan pendapat ulama. Selanjutnya, penelitian ini akan menguraikan dampak dari adanya fenomena pernikahan beda agama yang marak terjadi di masyarakat meskipun pemaparan hukum tentang hal tersebut telah diuraikan oleh para ulama bahkan fatwa dari ulama. Tulisan ini diharapkan dapat memberi pandangan yang mampu menjawab adanya kontroversi praktik beda agama dikalangan masyarakat di tengah hukum yang tegas dan lugas dalam Islam.

Pembahasan

Seputar Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang

Pernikahan beda agama menurut Fiqh Islam yang dimaksud adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan sebaliknya, wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan adanya keterikatan dua aturan yang berbeda mengenai syarat dan juga tata cara seremonial perkawinan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dengan bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

³ Ido Prijana Hadi, *Penelitian Media Kualitatif - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

⁴ Endang Sedia Ningrum, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam* (Penerbit Adab, n.d.).

Pernikahan beda agama sendiri dikategorikan menjadi 3 kelompok berbeda, diantaranya:

1. *Perkawinan Muslim dan Musyrikah*

Sebagian besar ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pernikahan jenis ini karena ada perbedaan dalam menafsirkan klasifikasi wanita musyrik dalam pada surah al-baqarah ayat 221. Misalnya, Imam Ibnu Jarir al-Tabari mengatakan bahwa wanita musyrik yang diharamkan untuk dinikahi hanyalah wanita yang berasal dari Arab pada zaman nabi karena mereka tidak memahami Kitab Suci dari awal, dan merupakan penyembah berhala. Oleh karena itu, menurutnya, Wanita musyrik yang berasal dari negara non-Arab yang memiliki kitab suci atau semacam pedoman dalam beragama, seperti India, Cina dan Jepang boleh menikah dengan laki-laki Muslim.⁵

Dalam menghukumi pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau sebaliknya yaitu perempuan muslim dengan dan laki-laki musyrik para ulama bersandar pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221.⁶ Mayoritas ulama seperti ulama kalangan Hanafiyyah dan Syafi'iyah sepakat mengharamkan dan mengkategorikan sebagai pernikahan yang batal pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan awal dari dalil dalam Q.S. al-Baqarah: 221 tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, yang menjadikan alasan atas diharamkannya seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik karena sulit tercapainya keluarga yang harmonis, damai, dan kerja sama antara kedua belah pihak sebab berbedanya keyakinan dan kepercayaan. Seorang wanita akan mudah berkhianat jika mereka tidak memegang keyakinan kepada suatu agama, bahkan, mereka tidak takut lagi untuk berbuat maksiat. Selain itu mereka akan sulit untuk memegang amanah, serta kebanyakan dari mereka masih mempercayai takhayul atau mitos dalam konteks yang mengarah kepada kemusyrikan dan didasari oleh hawa nafsu. ayat tersebut

⁵ Zainul Mu'ien Husni, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.169>.

⁶ "Qur'an Kemenag," accessed July 23, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

mengisyaratkan kepada semua perempuan musyrik tanpa terkecuali, tanpa ada ayat yang menasakhnya.⁷

2. Perkawinan Muslim dengan Wanita ahl kitab

Para ulama' berpendapat bahwa Ahl Kitab di sini berarti penganut agama Yahudi dan Nasrani. Namun, beberapa ulama, termasuk Abdullah Ibn Abbas, dari kalangan sahabat dan juga pendapat Yusuf al-Qardhawi dari golongan ulama kontemporer membedakan antara *dhimmi* dan *harbi*. Menurut mereka, menikah dengan *Dhimi* saja yang sah, sedangkan menikah dengan *harbi* adalah haram. Sedangkan bagi perempuan yang beragama selain Yahudi dan Nasrani yang memegang kitab suci, masih menjadi kontroversi apakah termasuk dalam kategori Ahlul Kitab.

Sedangkan menurut Nabi Dawud atau Shuhuf Nabi Ibrahim, halal bagi wanita Yahudi dan Nasrani untuk dinikahi dengan diqiyaskan. Akan tetapi, Syafii dan sebagian Hanabilah melarangnya dengan alasan bahwa kitab tersebut hanya berisi informasi moral, sehingga tidak dapat disamakan dengan Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Ada sekelompok kecil ulama, termasuk rekan 'Abdullah ibn Umar, yang melarang wanita Kitabiyah Yahudi dan Kristen dengan alasan bahwa doktrin teologis kedua agama mengandung unsur syirk.

Bahkan, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa ada factor melalaikan tanggung jawab dalam teologi Ahl al-Kitab. Namun, dalam tradisi Al-Qur'an, Ahl al-Kitab dan musyrik selalu disebutkan dalam konteks yang memberi kesan perbedaan di antara keduanya.

Masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam seperti Kristen, Hindu, Budha, Katholi dan konghuchu tidak dapat dikategorikan sebagai ahl kitab seperti yang tertulis dalam A-Qur'an. Para ulama' berpendapat bahwa kitab yang telah diturunkan oleh para rosul sebelum nabi Muhammad telah berkali-kali mengalami perubahan isi, seperti Injil dari nabi Isa A.S yang terbagi menjadi 4 kitab, atau Taurat nabi Musa A.S yang saat ini disebut perjanjian lama atau Mazmur.

Hal ini tidak dapat disamakan dengan yang pernah terjadi kepada para sahabat dalam sejarah yang menyatakan bahwa ada beberapa sahabat yang menikahi

⁷ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Darul Fikir, 2010).

perempuan ahl kitab, seperti Sayyidina Hudzaifah yang menikahi perempuan ahl kitab asal Bazaret di palestina. Hal ini dikarenakan perempuan tersebut merupakan kategori ahl kitab yang sebenarnya. Untuk itulah perlu ditekankan kembali pendapat ulama yang mengatakan bahwa kitab injil dan taurat yang ada di zaman sekarang telah berbeda dengan yang ada pada zaman para sahabat sekaligus menggugurkan perempuan-perempuannya sebagai ahl kitab.

3. *Perkawinan Muslimah dan Laki-laki Non-muslim*

Para intelektual dari kalangan liberal, seperti Musdah Mulia, Zainun Kamal dan beberapa intelektual dari Paramadina, melegalkan nikah beda agama dengan alasan bahwa larangan menikahi musyrikin hanya untuk wanita muslim yang ada sebelum Islam datang.

Pendapat ini mirip dengan pendapat Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridha. Menurut Musdah, larangan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim sudah tidak berlaku lagi karena larangan tersebut diberlakukan karena kondisi sosial yang patriarki dimana kedudukan perempuan lebih lemah dari laki-laki, berbeda dengan saat ini. Musdah sendiri merupakan sosok perempuan yang telah mengajukan reformasi hukum terhadap rancangan undang-undang tentang kompilasi hukum Islam yang mengandung gagasan kontroversial, seperti mengizinkan perempuan menikah sendiri, melarang poligami, dan mengizinkan perkawinan antara hubungan dan perkawinan dengan kontrak.⁸

Alasan utama pengharaman pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim adalah adanya kekhawatiran perempuan muslim akan menjadi kafir dengan mengikuti ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyai peran yang lebih dominan sebagai kepala keluarga dan lebih berkuasa atas istrinya. Dan kekafiran inilah yang akan menjerumuskan perempuan muslim ke dalam api neraka.

Mengenai perkawinan beda agama KHI dengan tegas melarangnya. Ketentuan ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 40 yang berbunyi⁹ “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan

⁸ “Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama - Walisongo Repository,” accessed July 19, 2022, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12097/>.

⁹ Tim Literasi Nusantara, *KOMPILASI HUKUM ISLAM* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

tertentu: a) karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain; b) seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain; c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam.” Dan Pasal 44 KHI yang berbunyi: “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.”

Pada pasal 40 poin c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. KHI tersebut selaras dengan pendapat Hazairin yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam telah secara tegas diatur dalam Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Praktik dan Dampak Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama di Masyarakat

Polemik dari pernikahan beda agama di Indonesia menyebabkan pelaksanaan pernikahan beda agama relatif sulit. Namun dalam realitasnya, pernikahan beda agama masih sering terjadi di Indonesia. Adapun pelaksanaan pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan beragama yang berbeda, salah satu pihak biasanya menundukkan diri dan mengalah untuk memeluk agama pihak lain baik itu masuk agama secara semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang laki-laki non-muslim hendak melakukan pernikahan dengan seorang wanita muslim dengan menggunakan hukum Islam dan pencatatan dilakukan oleh KUA, maka sebelum melaksanakan pernikahan laki-laki non-muslim harus mengikrarkan 2 kalimat syahadat.

Selain itu bagi orang-orang kaya, biasanya pelaksanaan pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri untuk menghindari rumitnya prosedur pernikahan beda agama di Indonesia.¹⁰ Akan tetapi baru-baru ini ada pasangan beda agama yang menggunakan tata cara baru dalam melaksanakan pernikahannya, yaitu dengan

¹⁰ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* (Pustaka Alvabet, 2017).

melakukan dua prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan pertama menggunakan akad nikah secara Islam, kemudian dilanjutkan dengan misa pemberkatan di katedral.¹¹ Cara ini lebih kontroversi karena dianggap mencari celah dari hukum yang berlaku baik itu hukum agama maupun undang-undang yang berlaku.

Setiap pernikahan tentunya memiliki dampak dalam kehidupan, terutama apabila pernikahan tersebut adalah pernikahan beda agama tentunya menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut seputar rumah tangga suami istri yang akan berdampak pula pada anak-anak mereka apabila sudah memiliki keturunan. Dampak pernikahan beda agama ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis.

Secara psikologis, pernikahan beda agama menimbulkan beberapa problem diantaranya yaitu berkurangnya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Ketika masa awal pernikahan, perbedaan itu dianggap suatu hal yang wajar dan merasa dapat ditoleransi atas dasar cinta. Tetapi lambat laun perbedaan itu dapat berubah menjadi simalakama dalam bahtera rumah tangga. Misalnya, ketika memasuki bulan Ramadhan, suasana ibadah puasa menjadi sarana penghubung dalam memperkuat ikatan batin sebuah keluarga yang sama-sama beragama Islam. Namun dengan perbedaan keyakinan hal itu sangat sulit diwujudkan dan mungkin dapat menimbulkan kesenjangan dalam keluarga.

Dampak lainnya yaitu terjadi pada keinginan orang tua agar anak-anaknya mengikuti agama yang mereka yakini. Pada kondisi ini akan membuat salah satu pihak menjadi kesepian dan merasa terdiskriminasi ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama sehingga rawan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Di zaman ini, ideologi pluralisme sedikit berjalan lebih jauh sampai melewati batas norma beragama. Pemikiran tentang pernikahan beda agama adalah salah satu bentuk ideologi pluralisme yang melewati batas. Adapun dalam Islam, konteks pluralisme seharusnya tidak melewati batasan-batasan syariat agama agar tidak menjadikan agama Islam seakan-akan menjadi agama yang liberal.

¹¹ “Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu Dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa Dan Dukungan - Suara Merdeka,” accessed July 23, 2022, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukkungan>.

Selain itu di luar konteks keyakinan dalam beragama, membangun bahtera rumah tangga juga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang terus berjalan sampai akhir hayat bahkan sampai di surga nanti yang didasari Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kecocokan dan saling memahami satu sama lain adalah kunci untuk merawat keluarga agar tercipta sebuah keharmonisan dan kebahagiaan anak-anak mereka. Jadi baik itu suami atau istri harus saling bekerja sama untuk membina dan menjalankan rumah tangga. Hal ini juga termaktub dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 33 juga menegaskan bahwa antara suami dan istri haruslah saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin anatara satu kepada yang lain.

Pada awalnya sepasang kekasih yang menikah berbeda agama melandasi segalanya atas dasar cinta, hingga lama kelamaan seiring usia yang kian bertambah pasti akan merasakan resikonya. Sebab semakin dewasa seseorang maka pemikiran mereka tentunya akan mengarah kepada rasa bahagia yang berkelanjutan. Fondasi untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri bukan hanya rasa cinta semata. Namun juga harus disinkronkan dengan kesamaan rasa iman yang memundahkan dalam membimbing agar semakin taat kepada Sang Pencipta sehingga tercapai rasa bahagia sempurna yang diharapkan. Ketika hanya ditopang oleh satu fondasi atau dengan kata lain berbeda agama, maka dalam menjalankan rumah tangga lebih terasa berjarak dan hambar.

Masalah lain yang akan muncul adalah saat pasangan pernikahan beda agama diberi tanggung jawab buah hati. Hal ini sangat berpengaruh pada mental anak serta keyakinan yang akan dianut oleh sang anak. Yang pasti terjadi adalah baik ayah ataupun ibu akan saling memperebutkan pengaruh mereka agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Misalnya jika ibunya adalah kristiani, dia pasti ingin anaknya memeluk agama kristen. Dan jika ayahnya memeluk agama kristen, dia pasti menginginkan anaknya menjadi muslim, begitupun sebaliknya. Dari analogi diatas terjadilah sebuah persaingan ego antara kedua orangtua agar sang anak mengikuti agama dan keyakinan mereka. Hal ini menyebabkan anak menanggung beban mental ketika akan memilih keyakinan mana yang akan dipilihnya. Anak yang dianggap terpuji adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati segala perintah, akan tetapi ketika anak di hadapkan pada masalah keyakinan yang akan

dipilih. Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologi pada anak akibat orang tuanya. Mereka akan cenderung ragu untuk mengikuti keyakinan dari ayah atau ibunya. Di sisi lain, anak memiliki hak untuk memilih sendiri keyakinan akan agama tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Namun, justru menjadi sebuah perdebatan dan renggangnya keharmonisan rumah tangga. Akhirnya mereka lebih mudah untuk terseret kedalam jurang-jurang pergaulan bebas.

Dari beberapa dampak diatas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa secara psikologis pernikahan beda agama cenderung mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu dampak pernikahan beda agama akan berimbas kepada mental anak. Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi, tentunya banyak pernikahan beda agama berujung kepada perceraian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan seagama juga akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung dari keputusan dan sikap yang diambil oleh kedua pihak akan setiap problema yang ada.

Kemudian jika dilihat menggunakan kacamata yuridis erat kaitannya dengan keabsahan pernikahan beda agama itu sendiri. Dalam Undang-undang tentang perkawinan, salah satu hal yang harus dipenuhi agar sah secara hukum harus ada kesesuaian dalam beragama dan keyakinan yang telah diatur pada UU pasal 2 ayat (1). Mengacu pada pasal tersebut tersirat sebuah pesan bahwa keputusan UU perkawinan memberikan kewenangan sepenuhnya pada ajaran agama masing-masing. Ketika hukum agama mengatakan pernikahan beda agama sah, maka Undang-undang juga mengakui pernikahan tersebut sah secara hukum negara. Akan tetapi pada realitanya setiap agama tidak sepenuhnya mengakui keabsahan sebuah pernikahan lintas agama. Satu-satunya jalan paling rasional adalah dengan salah satu pihak berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Begitu pula dengan status pencatatan dari anak yang dilahirkan. Secara hukum, seorang anak yang lahir dari keluarga dengan pernikahan beda agama akan diakui secara sah jika pernikahan beda agama tersebut telah dianggap sah secara agama kemudian diakui serta dicatat oleh kantor pencatatan perkawinan. Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang-

undang perkawinan pasal 42, anak yang sah secara hukum adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2).¹²

Selain hal di atas, masalah lain yang akan terjadi berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama yaitu masalah tentang harta warisan. Contohnya, jika ada suami yang seorang muslim sedangkan istri dan anak-anaknya non-muslim, maka pembagian warisan tidak dapat dilakukan. Baik anak maupun istri tidak bisa dianggap sebagai ahli waris tetapi dianggap sebagai penerima wasiat wajibah.

Pernikahan beda agama sangat beresiko terjadi perceraian. Akan menjadi satu masalah baru jika terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan proses perceraian pasangan pernikahan beda agama terbilang cukup rumit dan sulit. Contohnya, ada laki-laki yang seorang muslim menikah dengan wanita katholik dengan dua prosesi. Prosesi pertama dilakukan dengan ketentuan Islam akan tetapi tidak dicatatkan pada kantor KUA, kemudian dilanjutkan dengan prosesi dari agama istri dengan pemberkatan di gereja. Selanjutnya dilakukan pencatatan oleh kantor catatan sipil agar mempunyai akta pernikahan yang sah.

Dari sini timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana mekanisme hukum yang berlaku jika terjadi kasus perceraian agar tercatat secara sah sebab adanya pernikahan beda agama. Undang-undang perkawinan tidak membahas secara spesifik terkait dengan alur dari pernikahan beda agama dan menggantungkan hukum pada pasal 2 ayat (1). Begitupun jika pasangan tersebut mengajukan gugatan cerai, maka yang pertama jadi patokan adalah agama dari suami Namun ketika pernikahan tidak dicatat oleh KUA maka akan diakui dengan kawin sirri dan tidak memperoleh pengakuan hukum oleh negara. Sehingga opsi yang bisa di ambil sesuai dengan yang tertulis dalam akta pernikahan yaitu memakai ketentuan katholik yang mana adalah agama istri. Hal ini dikarenakan akta pernikahan telah diakui oleh agama bersangkutan dan Negara dan tercatat di kantor Catatan Sipil.

Namun dalam agama katholik tidak mengenal dengan apa yang dinamakan perceraian. Bagi pemeluk agama katholik apa yang telah dipersatukan atas nama Allah

¹² Fitria Agustin, "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 20, 2018): 43–54, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574>.

tidak dapat dipisahkan kembali. Bahkan walaupun berpisah bertahun-tahun mereka tetap dianggap pasangan yang sah dan tidak diperkenankan menikah lagi.

Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan di atas kita ketahui bahwa problematika pernikahan beda agama sejak jaman dahulu bahkan sampai saat ini. Kontroversi pernikahan beda agama semakin terlihat lantaran yang melakukan praktek pernikahan beda agama hampir dari berbagai kalangan terutama *Public Figure*. Perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahl kitab masa kini. Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi pula Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Jadi secara hukum Islam maupun hukum yang dikeluarkan oleh negara melarang pernikahan beda agama. Jika ingin menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan hanya ada dua cara yaitu meninggalkan Islam atau masuk ke agama Islam. Kemudian dalam perjalannya pasti ada dampak dari pernikahan beda agama. Dampak yang diakibatkan terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis. Secara psikologis pernikahan beda agama cenderung mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Dan masa depan anak. Adapun dampak pernikahan beda agama jika dilihat dari sisi hukum yaitu tentang sah atau tidaknya pernikahan beda agama tersebut. Ketika agama telah menyatakan pernikahan itu sah, maka undang – undang perkawinan juga mengakui pernikahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustin, Fitria. “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 20, 2018): 43–54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.574>.
- Fakhria, Sheila. “Pegawai Pencatat Nikah dan Konservatisme Fikih Keluarga: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (December 10, 2020): 139–52. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>.
- Hadi, Ido Prijana. *Penelitian Media Kualitatif - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

- Husni, Zainul Mu'ien. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.169>.
- M.Hum, Dr Sri Wahyuni, M. Ag. *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?* Pustaka Alvabet, 2017.
- Ningrum, Endang Sedia. *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*. Penerbit Adab, n.d.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- "Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama - Walisongo Repository." Accessed July 19, 2022. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12097/>.
- "Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu Dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa Dan Dukungan - Suara Merdeka." Accessed July 23, 2022. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukkungan>.
- "Qur'an Kemenag." Accessed July 23, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]." Accessed October 28, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir, 2010.